



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA. Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ **Gugatan Ahli Waris** “ antara :

Pembanding, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan rumah tangga, Alamat terakhir xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx, S.H., Hari para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal xxxxxxxx, sebagai Tergugat/Pembanding;

lawan

Terbanding, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx. Advokat dan Praktisi Hukum pada xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal xxxxxxxx, sebagai Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan xxxxxxxx. (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2017;

Hal 1 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari xxxxxxx. adalah sebagai berikut:

- 3.1. xxxxxxx (Penggugat/ibu kandung Pewaris);
- 3.2. xxxxxxx, S.E. (Tergugat/ isteri Pewaris);
- 3.3. xxxxxxx (anak laki-laki kandung Pewaris);
- 3.4. xxxxxxx (anak perempuan kandung pewaris);
- 3.5. xxxxxxx (anak perempuan kandung pewaris);

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2, 4 dan 5 (perbuatan melawan hukum, ganti rugi material dan immaterial);
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk secara bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxx yang menyatakan bahwa pada hari xxxxxxx tanggal xxxxxxx Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor xxxxxxx tanggal xxxxxxx, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 10 Juni 2020;

Bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor xxxxxxx tanggal xxxxxxx, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juni 2020;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan masing-masing pada tanggal 18 Juni 2020 dan tanggal 9 Juni 2020, namun Pembanding dan Terbanding sama-sama tidak datang untuk membaca berkas perkara;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxx

Hal 2 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor xxxxxxxx, tanggal 6 Juli 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara aquo di Pengadilan Agama xxxxxxxx diucapkan pada tanggal 14 Mei 2020, dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Mei 2020 yaitu pada hari ke 12 dari tenggang waktu banding dan telah diajukan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.20 tahun 1947 pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Tergugat/ Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan di Pengadilan Tinggi xxxxxxxx dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi xxxxxxxx xxxxxxxx mempelajari berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari gugatan Penggugat, jawaban tertulis Tergugat, Berita Acara Sidang, putusan Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx, Tanggal 14 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijriyah dan mempelajari memori banding Tergugat/Pembanding serta surat-surat lainnya yang berkaitan, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Terbanding pada Pengadilan Agama Padang mengajukan gugatan Ahli waris melawan Vera Irawati S.E binti Soesanto sebagai Tergugat, sebagaimana terurai dalam gugatannya tanggal 28 Januari 2020 dengan petitum gugatannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhum xxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 di Padang;
3. Menetapkan almarhum xxxxxxxx sebagai pewaris;
4. Memutuskan bahwa ahli waris dari almarhum xxxxxxxx adalah sebagai berikut :

Hal 3 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat (xxxxxxx),
 - b. Tergugat (xxxxxxx),
 - c. xxxxxxx,
 - d. xxxxxxx,
 - e. xxxxxxx;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam jawabannya tanggal 12 Maret 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi (Ten Exeption)
 - a. Pengadilan Agama kelas I A xxxxxxx tidak berwenang memeriksa perkara in casu (Kompetensi Absolut)

Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 10 yang pada intinya menyatakan : Bahwa tindakan Tergugat membatalkan Surat Keterangan Ahli Waris No. xxxxxxx tertanggal 22 Desember 2017 bekerja sama dengan Lurah xxxxxxx yaitu dengan Surat Lurah xxxxxxx No. xxxxxxx tertanggal 5 Juli 2018 adalah perbuatan melawan Hukum, karena Tergugat bersama Lurah telah menghapus dan menghilangkan nama Penggugat sebagai Ahli Waris dari almarhum xxxxxxx pada hal menurut Hukum Positif di Indonesia bahwa orangtua kandung merupakan Ahli Waris dari anak kandung begitu pula sebaliknya, sebagaimana maksud pasal 174 ayat 1-2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan sendirinya surat Lurah Rimbo Kaluang No.11/KRK/2018 tanggal 15 Juli 2018 tersebut adalah cacat hukum.

Seandainya maksud Penggugat benar tentu tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama Padang dan seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kelas I A xxxxxxx.

Hal 4 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Tergugat memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Padang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) Niet Ont Vankelijke Verklaard;

b. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuure Libels).

Gugatan Penggugat mulai dari halaman 1 sampai halaman 5 tidak ada satupun poin yang menjelaskan atau menerangkan tentang objek perkara, akan tetapi didalam petitumnya Penggugat menginginkan agar majelis Hakim memberikan putusan supaya Penggugat diakui sebagai Ahli Waris dari Almarhum xxxxxxx, jadi sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur karena seharusnya Penggugat mengajukan Permohonan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama bukan gugatan Ahli Waris.

c. Gugatan Penggugat kurang pihak.

Didalam gugatannya halaman 3 poin 10 Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat bersama dengan Lurah xxxxxxx, maka seharusnya Penggugat menarik Lurah xxxxxxx tersebut sebagai pihak Tergugat, Jadi gugatan Penggugat kurang pihak menjadikan gugatan cacat formil dan harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) Niet Ont Vankelijke Verklaard;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 3 s/d 4 angka 9 dan 10 pada intinya menyatakan:
 9. Bahwa setelah adanya Surat Keterangan Ahli Waris oleh Lurah xxxxxxx Kec. xxxxxxx yang mana surat tersebut turut mengetahui Bapak Camat xxxxxxx No. xxxxxxx tertanggal 22 Desember 2017, didalam surat tersebut Penggugat sebagai ibu kandung dari almarhum xxxxxxx., termasuk ahli waris almarhum, beberapa hari sesudah itu secara kekeluargaan Penggugat mengajak Tergugat untuk bersama-sama pergi ke Pengadilan Agama klas I A xxxxxxx untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) akan tetapi sangat

Hal 5 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disayangkan Tergugat keberatan dan tidak mau dengan dalih bahwa Penggugat bukan Ahli Waris dari almarhum xxxxxxxx No. xxxxxxxx tertanggal 22 Desember 2017 dengan surat Lurah xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx No. xxxxxxxx tertanggal 5 Juli 2018,

10. Bahwa tindakan Tergugat membatalkan surat Keterangan Ahli Waris No. 315/KRK/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 bekerja sama dengan Lurah xxxxxxxx adalah perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat bersama Lurah telah menghapus dan menghilangkan nama Penggugat sebagai Ahli Waris dari almarhum H.Doni Esa Putra S.E. Pada hal menurut Hukum Positif di Indonesia bahwa orangtua kandung merupakan Ahli Waris dari anak kandung, begitu pula sebaliknya bahwa anak kandung merupakan Ahli Waris dari orangtua kandung sebagaimana maksud pasal 174 ayat 1-2 KHI, dengan sendirinya Surat Lurah xxxxxxxx No. xxxxxxxx tanggal 5 Juli 2018 adalah cacat hukum.

Dalam hal ini Penggugat mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena Tergugat tidak pernah menolak ajakan Penggugat untuk bersama-sama ke Pengadilan Agama klas IA xxxxxxxx untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW), terhadap dalil Penggugat adanya indikasi bahwa Tergugat tidak mengakui Penggugat sebagai Ahli Waris dari almarhum xxxxxxxx., adalah keliru dan mengada-ada, mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah membatalkan Surat Keterangan Ahli Waris No. xxxxxxxx tertanggal 22 Desember 2017 dengan Surat Lurah xxxxxxxx No. xxxxxxxx tertanggal 5 Juli 2018 adalah keliru, mengada-ada dan tidak beralasan hukum.

Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya terhadap SKW No. 315/KRK/XII/2017, SKW No.11/KRK/2018 dan SKW No.20/KRK/2018 mengajukan klarifikasi kepada Lurah Rimbo Kaluang, yang pada intinya meminta klarifikasi dan penjelasan kepada Lurah mengenai Surat Keterangan Ahli Waris bagaimana proses pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris di kantor Lurah Rimbo Kaluang dan apa apa saja syarat untuk pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, menanyakan siapa-siapa saja pejabat yang menanda tangani Surat Keterangan Ahli Waris apabila dilakukan pengurusan di Kantor Lurah Rimbo Kaluang.

Hal 6 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap klarifikasi tersebut Lurah Rimbo Kaluang memberikan jawaban dengan mengeluarkan surat No.42/KRK/2019 yang intinya menyatakan : Proses pengurusan surat Keterangan Ahli Waris hanya dengan melengkapi syarat-syaratnya yaitu : Surat Pengantar RT atau RW setempat, Surat pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Ahli Waris sendiri bermeterai 6000 yang ditanda tangani oleh Ketua RT/RW, 2 orang saksi dan semua ahli waris dan melampirkan semua foto copy KK dan KTP semua ahli waris, kalau semua syarat ini sudah dipenuhi barulah kelurahan mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris untuk apa digunakan nantinya;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat membatalkan Surat Keterangan Ahli Waris No.315/KRK/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 bekerja sama dengan Lurah Rimbo Kaluang adalah keliru, mengada-ada dan tidak beralasan hukum.

Bahwa mengenai surat pembatalan Ahli Waris No.315/KRK/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 tersebut alamat dan kop kantor Lurah Rimbo Kaluang tersebut berbeda dengan alamat dan kop surat yang dikirimkan oleh Lurah Rimbo Kaluang didalam jawaban klarifikasi;

Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat melalui kuasanya membuat laporan pengaduan tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat/menggunakan surat palsu tgl 18 Juni 2019 dan sudah diproses oleh penyidik unit I subdit I Ditreskrim Polda Sumbar;

Berdasarkan silogisme-silogisme hukum tersebut beralasan hukum dalil Penggugat pada halaman 3 s/d 4 angka 9 dan 10 harus dikesampingkan;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 4 angka 11 yang pada intinya menyatakan:

Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ahli waris ini ke Pengadilan Agama klas I A Padang adalah:

- a. Agar Tergugat sadar dan tahu serta mengakui bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari almarhum H.Doni Esa Putra S.E bin HM.Hatta Muchtar benar-benar sah menurut hukum sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxxxx., sesuai dengan maksud pasal 174 ayat (2) KHI;

Hal 7 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Guna untuk pengurusan harta peninggalan (mal waris) almarhum H.Doni Esa Putra S.E bin HM.Hatta Mchtar di kemudian hari;
- c. Dan lain-lain

Bahwa dalam hal ini Tergugat sebagai umat yang beragama Islam mengakui Penggugat sebagai mertua dan ibu kandung dari suami Tergugat dan didalam hukum Islam Penggugat juga sebagai Ahli Waris dari almarhum H.Doni Esa Purta S.E.

Bahwa tindakan yang Penggugat lakukan pada pengembalian jaminan kredit an. Almarhum H.Doni Esa Purta SE di PT Bank Mandiri dengan menggunakan surat keterangan ahli waris No.315/KRK/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 sehingga PT Bank Mandiri menyurati Tergugat dengan surat No.RBG.SBG /PDG/290/2019 tgl 31 Mei 2019 bersama lampiran;

Atas permasalahan tersebut Bank meminta kepada ahli waris untuk menyerahkan surat penetapan/putusan Pengadilan Negeri yang menjadi pegangan kami untuk melakukan penyerahan sertifikat tersebut;

Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Padang klas I A yang mana objek gugatan adalah 40 unit kendaraan yang semuanya an. Almarhum Doni Esa Purta dan telah diputus dengan amar Gugatan Penggugat terhadap perkara ini tidak dapat diterima (NO) Niet Ont Vankelijke Verklaard;

Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama adalah untuk pengurusan harta peninggalan almarhum H. Doni Esa Putra di kemudian hari, dalam hal ini Penggugat telah melakukan perselingkuhan hukum dihadapan persidangan mediasi yang dilakukan pada tgl 5 Maret 2020, yang mana Penggugat menyatakan tidak memiliki tujuan dalam perkara ini, jadi jelas sekali perbedaan pernyataan Penggugat dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut beralasan hukum dalil Penggugat halaman 4 angka 11 untuk ditolak.

C. DALAM REKONVENSI :

Hal 8 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apa yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ;
2. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap dengan jawabannya dan secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat baik posita maupun petitum;
3. Penggugat Rekonvensi adalah isteri sah dan ahli waris dari sdr H. Doni Esa Putra;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sdr H. Doni Esa Putra (suami sah Penggugat Rekonvensi) meninggal dunia, berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 1371-KM-27122017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 27 Desember 2017;
5. Penggugat Rekonvensi telah mengajukan klarifikasi dan penjelasan kepada Lurah Rimbo Kaluang mengenai pengajuan surat Keterangan Ahli Waris;
6. Bahwa terhadap Klarifikasi tersebut Lurah Rimbo Kaluang sudah memberikan jawaban mengenai syarat-syarat pengurusan surat Keterangan Ahli Waris;
7. Bahwa mengenai surat Keterangan Ahli Waris No.315/KRK/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 dinyatakan tidak berlaku dan tidak sah setelah dipertegas dengan adanya surat Plt Lurah No.11/KRK/2018 tanggal 5 Juli 2018 dan surat No.20/KRK/2018 tanggal 8 Oktober 2018 mengenai pembatalan surat keterangan ahli Waris No. 315/KRK/XII/2017;
8. Bahwa sehubungan Surat Keterangan Ahli Waris No.315/KRK/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 tersebut Penggugat Rekonvensi membuat laporan pengaduan tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat/ menggunakan surat palsu tanggal 18 Juni 2019 dan sudah di proses oleh penyidik Unit I Subdit I Dikreskrim Polda Sumbar;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah meminta uang sebesar 1,5 Milyar kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa almarhum H. Doni Esa Putra berutang kepada PT TDR yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur Utama dan mengenai hal tersebut Penggugat Rekonvensi mengirimkan

Hal 9 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak ada balasan dari surat tersebut;

10. Bahwa mengenai perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menerima uang sejumlah 1,5 miliar tersebut dengan alasan bahwa almarhum Doni Esa Putra berhutang pada PT TDR dengan tidak menjelaskan secara rinci dan konkrit mengenai keberadaan hutang tersebut Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan dan perbuatan tersebut Penggugat Rekonvensi laporkan dengan tindak pidana penipuan ke Polda Sumbar dengan laporan Polisi No.LP/278/X/2019/SPKT-SBR tertanggal 11 Oktober 2019;
11. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menerima uang 1,5 miliar dari Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) dan merugikan Penggugat Rekonvensi;
12. Bahwa pada hari Selasa tgl.6 Februari 2018 sdr.Eri Afrizal dan isterinya yang bernama Devi Permata Sari (anak perempuan Tergugat Rekonvensi) datang kerumah Penggugat Rekonvensi atas perintah Tergugat Rekonvensi untuk meminjam sebanyak 25 unit kendaraan dengan alasan kendaraan tersebut dipergunakan untuk membongkar muatan aqua digudang PT Tina Dimans Raya dan sdr Eri Afrizal berjanji untuk mengembalikan kendaraan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, dikarenakan hal tersebut maka Penggugat Rekonvensi meminjamkan 25 unit kendaraan tersebut kepada Eri Afrizal;
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sdr Eri Afrizal mengembalikan 9 unit Kendaraan kepada Penggugat Rekonvensi;
14. Bahwa pada tgl.12 Februari 2018 sdr. Eri Afrizal atas perintah Tergugat Rekonvensi meminjam kembali kendaraan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 9 unit dan ditambah 3 unit kendaraan yang berada di Bukittinggi;
15. Bahwa dikarenakan alasan sdr Eri Afrizal meminjam atas perintah Tergugat Rekonvensi dan sdr. Eri Afrizal berjanji akan mengembalikan kendaraan tersebut maka Penggugat Rekonvensi meminjamkannya kepada Eri Afrizal;
16. Bahwa setelah itu Penggugat Rekonvensi meminta kembali kendaraan yang dipinjam oleh sdr.Eri Afrizal dan ironisnya sampai saat sekarang

Hal 10 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kendaraan tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

17. Bahwa mengenai perbuatan Tergugat Rekonvensi beserta sdr Eri Afrizal terhadap 32 unit kendaraan tersebut Penggugat Rekonvensi telah melaporkan ke kepolisian Resort Kota Padang dengan laporan polisi No.LP/903/K/IV/2018/SPKT, tentang perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan mobil Colt Diesel dan truk Tonton dan pihak kepolisian telah menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai Tersangka;
18. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia mengembalikan semua kendaraan (objek perkara) kepada Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi;
19. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang juga menuntut pengembalian jaminan kredit an. H. Doni Esa Putra, yang mana jaminan kredit an. Doni Esa Putra berupa Sertifikat Hak Milik No.581 (ex 2125) yang terletak di Jalan Raden Saleh No.43 Kel.Purus Utara Kec. Padang Barat, Kota Padang dan SHM No. 862 an.Doni Esa Putra yang terletak di Jalan S.Parman No.115 C Kel. Ulak Karang Selatan Kec.Padang Utara Kota Padang, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak bisa melakukan pengambilan jaminan kredit an. Doni Esa Putra tersebut;
20. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menggunakan Surat Keterangan Ahli Waris No.315/KRK/XII/2017 untuk pengajuan penuntutan pengembalian jaminan Kredit an.Doni Esa Putra pada Bank Mandiri adalah perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi;
21. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada butir 5 s/d 13 dalam Rekonvensi tersebut adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat Rekonvensi;
22. Penggugat Rekonvensi baik kerugian materil maupun immateril:
Kerugian Materil yang dialami Tergugat Rekonvensi diderita sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi tersebut antara lain:

Hal 11 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kerugian yang timbul akibat tidak beroperasinya kendaraan:
 - a. Colt Diesel dari tgl 01 Februari 2018 s/d 28 Januari 2020 : 28 x Rp.10.000.000 x 25 bulan = Rp.7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah);
 - b. Tronton dari tgl 01 Februari 2018 s/d Januari 2020: 4 x Rp.30.000.000 x 25 bulan = Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
2. Kerugian yang timbul karena telah mengirimkan uang sejumlah 1,5 milyar kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Kerugian yang timbul karena tidak dapat mengambil jaminan kredit atas nama Doni Esa Putra, berupa sertifikat Hak Milik No.581 (ex 2125) yang terletak di Jln Raden Saleh No.43 Kel.Purus Utara Kec.Padang Barat, Kota Padang dan SHM No.862 An.Doni Esa Putra yang terletak di Jln.S Parman No.115 C Kel.Ulak Karang Selatan Kec.Padang Utara Kota Padang yang apabila di totalkan dengan nilai sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
4. Jasa Pengacara Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
Total kerugian Materil sebesar Rp.15.000.000.000,-(lima belas milyar rupiah);

- Kerugian Immateril :

Tercemarnya nama baik (bonavides menjadi malavides) Penggugat Rekonvensi dalam keluarga besar akibat tindakan Tergugat Rekonvensi, maka secara immateril sesuai azas kosten schaden en interesten Penggugat Rekonvensi dirugikan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang akan Penggugat Rekonvensi buktikan pada agenda pembuktian;

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materil dan immateril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah)

23. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi seorang yang malavides, sehingga dikhawatirkan akan melalaikan pembayaran tuntutan ganti rugi materil dan immateril, untuk itu dibebani untuk membayar uang paksa

Hal 12 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari keterlambatan dihitung sejak putusan berkekuatan tetap;

24. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar diletakan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan pasal 1131 KUHPerdara jo. ps1 227 ayat (1) HIR;

25. Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang cukup, maka Penggugat memohon putusan yang dapat dijalankan segera dan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya lainnya;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon sbb:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

B. DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat (Onzegd) seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)

C. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad/tour) terhadap Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum Doni Esa Putra sebagai harta waris;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar ganti rugi material maupun immaterial kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), jika ingkar dengan bantuan alat kekuasaan Negara (Polri dan TNI);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi Immaterial kepada Penggugat Rekonvensi sebesar

Hal 13 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5000.000.000,- (lima milyar rupiah) jika ingkar dengan bantuan alat kekuasaan negara (Polri/TNI);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) perhari keterlambatan pelunasan pembayaran ganti rugi materil dan immateril kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan yang tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera dan serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet dan lainnya dari Tergugat Rekonvensi;
8. Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah membaca dan meneliti pokok gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding baik dalam Konvensi (Eksepsi dan Pokok Perkara), maupun dalam Rekonvensi dan putusan Pengadilan Agama Padang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pertimbangan sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi :

1. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya mengajukan 3 (tiga) macam eksepsi yaitu tentang Kewenangan mengadili Kompetensi Absolut, gugatan kabur (obscuur libels) dan gugatan kurang pihak. Ketiga Eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Padang, pertimbangan mana oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (2) dan pasal 160 RBg Tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, akan tetapi karena

Hal 14 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya mengenai kewarisan, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1b dan 3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang mengalami dua kali perubahan (Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009), Gugatan Ahli Waris tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bertujuan mendudukkan Ahli Waris dari almarhum H. Doni Esa Putra, S.E., dengan alasan bahwa terdapat ketidak sepahaman antara Penggugat dengan Tergugat dalam penetapan Ahli Waris tersebut karenanya perkara ini diajukan secara kontentius oleh Penggugat Konvensi.

Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sudah jelas yaitu mengenai ahli waris yang sama sekali tidak ada hubungan nasab dengan pejabat Kelurahan, ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan juga hubungan akibat perkawinan (Psl 862 KUHPerdara jo. Psl 174 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya secara keseluruhan Eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum sepatutnya ditolak.

2. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah memohon supaya majelis Hakim dapat memutuskan ahli waris dari almarhum xxxxxxx yang terdiri dari Penggugat (xxxxxxx) sebagai ibu kandung almarhum, Tergugat (xxxxxxx) sebagai isteri almarhum, dan tiga orang anak masing-masing bernama xxxxxxx dan xxxxxxx;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dapat disetujui dan diambil menjadi pertimbangan pula bagi majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang, namun majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Padang yang menetapkan ahli waris dari xxxxxxx, karena amar dengan kalimat menetapkan tersebut adalah produk untuk jenis perkara Volunter, sedangkan Perkara yang diajukan oleh Penggugat ini berbentuk kontentius dengan petitumnya berbunyi Memutuskan bukan Menetapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agama Padang tidak mengadili seluruh petitum gugatan Penggugat yaitu angka 3 dari petitum gugatan Penggugat, namun didalam amarnya majelis Hakim Pengadilan Agama Padang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka

Hal 15 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam perkara kewarisan harus adanya pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dunia (almarhum) dan adanya ahli waris dari almarhum, oleh karena Penggugat dalam gugatannya memohon untuk ditetapkan almarhum xxxxxxxx sebagai Pewaris sejalan dengan petitum angka 4 yang memohon supaya majelis Hakim memutuskan pula tentang ahli waris dari almarhum H.Doni Esa Putra, dan ternyata bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2017, maka sepatutnya lah gugatan Penggugat dalam petitum angka 4 tersebut dikabulkan, oleh karenanya amar putusan Pengadilan Agama Padang dalam konvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

B. DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah gugatan Ahli Waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Padang, pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tidak diberi kewenangan untuk mengadili Perbuatan Melawan Hukum dan ganti rugi baik materil maupun immateril, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 49 (ayat 1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan pertama Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat tentang ganti rugi maka otomatis tuntutan Penggugat tentang dwangsom/uang paksa dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang putusan serta merta (uit Voerbar bij voorraad) yang dituntut oleh Penggugat tidaklah mudah untuk diterapkan karena ada syarat dan ketentuan khusus yang harus dipenuhi termasuk adanya jaminan/nilai-nilai tertentu, adanya bukti yang otentik atau adanya suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti (pasal 191

Hal 16 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg jo pasal 180 ayat (1) HIR, serta memperhatikan SEMA No.3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (uit Vorbar bij vorraad) dan Provisionil, justeru itu tuntutan Penggugat dan penetapan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara ini menguntungkan kedua belah pihak berperkara maka biaya perkara baik dalam Pengadilan Agama Padang maupun ditingkat banding dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara yaitu Penggugat dan Tergugat.

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 255 xxxxxxxx, tanggal 14 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijriyah

Dengan mengadili sendiri:

-

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama xxxxxxxx berwenang mengadili perkara aquo;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan xxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 di Padang;
3. Menyatakan almarhum xxxxxxxx sebagai pewaris;
4. Memutuskan Ahli Waris almarhum xxxxxxxx adalah :

Hal 17 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 xxxxxxxx (Penggugat/ibu kandung) ;
- 4.2 xxxxxxxx (Tergugat/isteri);
- 4.3 xxxxxxxx (anak kandung);
- 4.4 xxxxxxxx (anak kandung);
- 4.5 xxxxxxxx (anak kandung)

Dalam Rekonvensi :

- Tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
- **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama (tanggung renteng) membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) maupun pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs.Hamdani, S, S.H.,M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Husni Syam** dan **Drs. H. Syafri Amrul M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Hamzah sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak berperkara.

Hakim Ketua

Hakim Anggota I

Drs. Hamdani S. S.H.,M.H.I

Dra.Hj. Husni Syam

Hal 18 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Drs.H.Syafri Amrul M.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Hamzah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 19 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 19 hal Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)